



SALINAN

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh pembina dan pengawas BLUD.
- (2) Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan oleh BLUD dan kepala unit kerja pada sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan teknis BLUD dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 5

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Tugas satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, membantu pejabat pengelola BLUD Puskesmas untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan BLUD Puskemas;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan BLUD Puskemas;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD Puskesmas;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat surat keputusan pimpinan dikeluarkan;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD Puskesmas;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD Puskesmas;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Dewan Pengawas memiliki tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD Puskesmas; dan
 3. kinerja BLUD Puskesmas.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Teknis dan Pembinaan Keuangan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembinaan teknis BLUD diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap pencapaian perjanjian kinerja.

- (2) Pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk rapat rekonsiliasi bersama antara pembina teknis dengan BLUD.
- (3) Pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan teknis, pembina teknis dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 10

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan oleh BLUD melakukan pembinaan teknis meliputi:

- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait program yang menjadi tugas dan fungsi BLUD serta terkait penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD;
- b. melakukan supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD serta penyusunan dokumen perencanaan dan rencana kerja BLUD;
- c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
- d. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi rencana kerja BLUD;
- e. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- f. memberikan konsultasi terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan BLUD;
- g. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
- h. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.

Pasal 11

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, kepala unit kerja pada sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perekonomian melakukan pembinaan teknis meliputi:

- a. melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan teknis dan pembinaan keuangan dan evaluasi kebijakan Daerah di bidang pembinaan BLUD;
- b. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan BLUD;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan BLUD; dan
- d. melakukan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja BLUD.

Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan capaian target kinerja atas permintaan pimpinan BLUD.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan keuangan BLUD diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan pendapatan, laporan realisasi belanja, laporan hutang, laporan piutang, dan/atau laporan keuangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pembina keuangan melakukan pembinaan meliputi:

- a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD,
- b. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan, dan penyusunan laporan keuangan BLUD;
- c. memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
- d. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
- e. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD.

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan laporan keuangan yang tidak sesuai dan/atau atas permintaan pimpinan BLUD.

Bagian Kedua Pengawasan

Paragraf 1 Satuan Pengawas Internal

Pasal 16

- (1) Pengawasan oleh satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Pengawasan terhadap kinerja pelayanan BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional dan kinerja BLUD.

- (3) Pengawasan terhadap kinerja pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menguji dan memastikan BLUD telah melaksanakan dan memenuhi indikator standar pelayanan minimal;
 - b. melakukan audit kinerja untuk menilai tujuan pelayanan yang ditetapkan dalam RBA dan rencana strategis bisnis telah tercapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal;
 - c. mengevaluasi desain dan implementasi sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan proses pelayanan untuk mengidentifikasi kelemahan yang dapat menghambat mutu layanan;
 - d. melakukan reviu terhadap mekanisme pengukuran mutu dan kepuasan masyarakat atas layanan BLUD serta menindaklanjuti temuan yang bersifat sistemik; dan
 - e. mengawasi pengelolaan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan layanan.
- (4) Pengawasan terhadap keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai keandalan, akurasi, dan kepatuhan dari informasi dan proses keuangan BLUD.
- (5) Pengawasan terhadap keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. reviu dan/atau audit terhadap laporan keuangan untuk memastikan penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan;
 - b. memeriksa kesesuaian antara realisasi pengeluaran dan pendapatan dengan RBA yang telah ditetapkan; dan
 - c. mengawasi dan mengevaluasi sistem pengendalian internal atas pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah untuk mencegah kehilangan, penyalahgunaan, atau inefisiensi.
- (6) Pengawasan terhadap pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan BLUD beroperasi secara etis, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitarnya.
- (7) Pengawasan terhadap pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. audit ketaatan BLUD terhadap regulasi dan kebijakan mengenai:
 1. kepatuhan etika dan tata kelola, dengan memastikan pejabat pengelola atau pegawai BLUD menghindari situasi yang menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan BLUD;
 2. kepatuhan lingkungan dengan melakukan pengawasan pengelolaan dampak lingkungan operasional BLUD; dan

3. kepatuhan pelayanan publik dengan memastikan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan terpenuhi,
- b. melakukan penilaian terhadap program yang dijalankan BLUD untuk mengetahui pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pengawasan oleh satuan pengawas internal dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil pengawasan oleh satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan kinerja pelayanan dan keuangan.
- (3) Satuan pengawasan internal melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada pemimpin BLUD paling sedikit setiap triwulan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir triwulan berkenaan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Pimpinan BLUD menindaklanjuti laporan satuan pengawas internal.

Paragraf 2

Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara kolektif kolegial dengan pengambilan keputusan bersama melalui rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rapat rutin berkala, yang dilaksanakan minimal satu kali dalam satu triwulan, untuk memantau perkembangan kegiatan BLUD dan mengevaluasi laporan; dan/atau
 - b. rapat insidentil yang dilaksanakan sewaktu-waktu jika ada kebutuhan mendesak atau terjadi kondisi darurat yang memengaruhi kinerja keuangan atau pelayanan BLUD.
- (3) Hasil keputusan rapat Dewan Pengawas BLUD berbentuk rekomendasi yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (4) Rekomendasi hasil keputusan rapat Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
- (5) Pimpinan BLUD wajib melaksanakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya rekomendasi.

Pasal 19

- (1) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sah apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu dengan alasan kebutuhan yang mendesak.
- (3) Kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karena kondisi darurat yang mengancam kesehatan keuangan dan kinerja BLUD.

Pasal 20

- (1) Rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi atas hasil pengawasan yang dilakukan.
- (2) Hasil rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan oleh BLUD selaku pembina teknis dengan tembusan pimpinan BLUD.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

RISMAL HADI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI



RENI NOFRIANTI, S.H.

NIP. 19750206 200003 2 002